

STANDAR AKREDITASI SUB POKJA HIV



EP 1



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

RUMAH SAKIT Jiwa Prof. Dr. SOEROJO MAGELANG

Jalan Jenderal Ahmad Yani 169 Magelang Kode Pos 56115 Tromol Pos 5

Telepon (0293) 363601, Faksimile (0293) 365183

Website : www.soerjohospital.co.id Email : admin@soerjohospital.co.id



**KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
NOMOR : HK.01.07/XXVI.3/ 1546 /2022**

**TENTANG
KEBIJAKAN PELAYANAN HIV/AIDS
PADA RUMAH SAKIT Jiwa Prof. Dr. SOEROJO MAGELANG**

KELIMA

Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

KEENAM

Apabila di dalam keputusan ini di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 31 Agustus 2022
DIREKTUR UTAMA,

RUKMONO SISWISHANTO

Panduan Pelayanan

- Penyediaan konseling oleh seluruh tenaga kesehatan
- Konseling dan screening pada ibu hamil (dilakukan juga pada persalinan non operatif dan operatif)
- Kolaborasi tes HIV pada pasien Tuberkulosisi (TB)
- Meningkatkan fungsi pelayanan KTIP (Konseling Testing Inisiatif Petugas) dan KTS (Konseling Testing Sukarela)
- Melaksanakan pemeriksaan laboratorium untuk Rapid Test
- Pelayanan terapi ARV
- Melaksanakan program rujukan
- Test HIV untuk keperluan sekolah/kuliah, pekerjaan, menikah
- Membuat pencatatan dan pelaporan
- Meningkatkan jejaring dengan fasilitas kesehatan lain, LSM, Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten



REPUBLIC OF INDONESIA
DEPARTMENT OF HEALTH
MINISTRY OF HEALTH
RUMAH SAKIT JIWA Prof. Dr. SOEROJO MAGELANG
Jalan Jenderal Ahmad Yani 169 Magelang Kode Pos 56115 Tromol Pos 5
Telepon (0293) 363601, Faksimile (0293) 365183
Website : www.soerojohospital.co.id Email : admin@soerojohospital.co.id



KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
NOMOR : HK.01.07/XXVI.3/ 1545 /2022

TENTANG
PEDOMAN PELAYANAN HIV/AIDS
DI RUMAH SAKIT JIWA Prof. Dr. SOEROJO MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT JIWA Prof. Dr. SOEROJO MAGELANG

- Menimbang :**
- bahwa Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang perlu terlibat secara aktif dalam pencegahan, pengendalian dan penanggulangan HIV/AIDS ditengah masyarakat;

**KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
NOMOR : HK.01.07/XXVI.3/ 1547 /2022**

**TENTANG
PEMBENTUKKAN TIM PELAYANAN HIV
PADA RUMAH SAKIT JIWA Prof. Dr. SOEROJO MAGELANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT JIWA Prof. Dr. SOEROJO MAGELANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan pasien indikasi HIV di Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan huruf a di atas, maka perlu membentuk Tim HIV Pada Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Utama.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
 - 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

SOAP Pelayanan KTIP

- Ditemukan faktor resiko/tanda-tanda klinis HIV oleh dokter/perawat/bidan
- Dilakukan konseling oleh petugas terkait dan tanda tangan Informed Consent
- Pengambilan sampel darah oleh petugas laboratorium
- Hasil tes laboratorium dilihat melalui EMR selanjutnya diinformasikan kepada pasien melalui konseling post tes
- Jika hasil reaktif, pasien dikonsulkan ke dokter PDP (Perawatan, Dukungan, dan Pengobatan), untuk pengobatan dan perawatan lebih lanjut
- Dokter PDP memberikan peresepan kepada pasien untuk selanjutnya dilayani oleh farmasi
- Jika hasil non reaktif dilakukan konseling untuk mempertahankan status non reaktif dengan mengubah perilaku berisiko menuju perilaku hidup sehat atau diulang tesnya jika diperlukan
- Petugas melakukan billing
- Pasien melakukan pembayaran di kasir (rawat Jalan)
- Petugas melakukan pendokumentasian

EP 2

Perjanjian Kerjasama/PKS

- RSUD Tidar, Dinas Kesehatan Kota Magelang, RSUP dr. Sarjito

EP 3

Pelayanan KTIP, KTS, PMTC

- Form yang selesai dilakukan pelayanan diserahkan ke petugas administrasi untuk dilakukan input SIHA
- Nomor KTP “wajib”

EP 4

Daftar pasien HIV-AIDS yang dirawat (dengan IO)

- Form yang selesai dilakukan pelayanan diserahkan ke petugas administrasi untuk dilakukan input SIHA

EP 5

Daftar pasien yang dirawat yang mendapatkan
terapi ARV

EP 6

Pemantauan & Evaluasi

- Program Kerja
- Dilakukan setiap 3 bulan

TERIMAKASIH

